



P U T U S A N
NOMOR : 31/TIPIKOR/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana Tindak Pidana
Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: SUPANGI Bin (Alm) SAMIJO ;
Tempat lahir	: Siak
Umur/tanggal lahir	: 44 tahun /01 Januari 1969;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Sutomo Gang Teratai RT.018 RW.005 Kelurahan Kampung Tembilahan Dalam Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Provinsi Riau;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (Disparsenibudpora Kabupaten Siak) ;
Pendidikan	: S-1 (srata satu) ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat
Perintah /Penetapan penahanan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d tanggal 10 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 11 Juni 2013 s/d tanggal 2 Juli 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 3 Juli 2013 s/d tanggal 1 Agustus 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 2 Agustus 2013 s/d tanggal 30 September 2013 ;

Hal. 1 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 1 Oktober 2013 s/d tanggal 30 Oktober 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 31 Oktober 2013 s/d tanggal 29 November 2013 ;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 13 November s/d tanggal 12 Desember 2013 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 13 Desember 2013 s/d tanggal 10 Februari 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : WIRA GUNAWAN, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Wira Gunawan, SH & Associates, beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim Nomor 005, Kelurahan Kampung Dalam Siak Sri Indrapura, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 dengan Nomor : 88/SK/PID/2013 :

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 7 Januari 2014 Nomor : 31/TIPIKOR/2013/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 November 2013 No. : 33/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDS-01/Siak/05/2013 tanggal 03 Juli 2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa SUPANGI Bin (Alm) SAMIJO, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Pembibitan Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) Cabang Atletik pada Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak Nomor : 430/SK/Parsenibudpora/III/2011/13 tanggal 4 Maret 2011 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2011,

Hal. 2 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Siak, Jalan Komplek Perkantoran Sei Betung Siak Sri Indrapura Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 35 ayat (2) bahwa “ daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah hukum propinsi yang bersangkutan”, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara***, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2011 terdapat belanja Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Atletik pada Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2011 pada kode rekening 1.18.1.17.01.20.19.5.2 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.157.130.000,00 (*satu milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah*);
- Bahwa dalam pelaksanaannya sejak tanggal 08 April sampai dengan tanggal 19 Desember 2011 telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk kegiatan PPLP Cabang Atletik Tahun 2011 untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - 1). Honor pelatih dan uang saku atlit sebesar Rp. 196.500.000,00;
 - 2). Uang saku peserta try out sebesar Rp. 37.500.000,00;
 - 3). Tambahan puding atlit sebesar Rp. 22.500.000,00;
 - 4). Pengadaan jaket atlit sebesar Rp. 5.250.000,00;
 - 5). Pengadaan cuci pakaian pelatih dan atlit sebesar Rp. 30.000.000,00;
 - 6). Pengadaan makan minum pelatih dan atlit sebesar Rp. 228.900.000,00;
 - 7). Transportasi try out sebesar Rp. 79. 635.000,00;
 - 8). Akomodasi tryout sebesar Rp. 47.430.000,00;
 - 9). Pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu sebesar Rp. 25.660.000,00;

Hal. 3 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR



10). Pengadaan perlengkapan olahraga sebesar Rp.

38.905.000,00;

11). Pengadaan logistic rumah tangga sebesar Rp. 23.700.000,00;

sehingga jumlah dana yang dicairkan seluruhnya adalah sebesar **Rp. 735.980.000,00** (*tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*) dipotong pajak sebesar Rp. 33.126.155,00 (*tiga puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah*) dan realisasi pencairan dana oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 702.835.845,00 (*tujuh ratus dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah*);

- Bahwa berdasarkan SP2D tersebut terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melaksanakan kegiatan PPLP Cabang Atletik tahun 2011 sebagai berikut :

1). Honor Pelatih dan Uang Saku Atlit :

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak Nomor : 430/SK/Parsenibudpora/III/2011/13 tanggal 04 Maret 2011 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pelatih, Penjaga Asrama, Staf Administrasi Kegiatan dan Atlit Pada Kegiatan Pembibitan Dan Pembinaan Olahragawan Berbakat (PPLP Atletik) Tahun 2011 telah ditunjuk 5 (lima) orang pelatih, 1 (satu) orang petugas penjaga asrama, 2 (dua) orang staf administrasi kegiatan dan 15 (lima belas) orang atlit, bahwa untuk pembayaran honor pelatih dan uang saku atlit tersebut dicairkan dana sebesar Rp. 196.500.000,00 (*seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*);

Bahwa dalam pelaksanaannya 5 (lima) orang yang ditunjuk sebagai pelatih dalam kegiatan PPLP Cabang Atletik tahun 2011 tidak melaksanakan tugasnya karena **terdakwa telah menunjuk pelatih pengganti tanpa persetujuan Kepala Dinas** Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak selaku Pengguna Anggaran sebanyak 2 (dua) orang untuk melaksanakan kegiatan selama 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 dengan honor setiap bulan



Rp. 1.400.000,00 (*satu juta empat ratus ribu rupiah*) sehingga jumlah yang dibayarkan kepada pelatih sebesar **Rp. 28.000.000,00** (*dua puluh delapan juta rupiah*), terdakwa juga telah tidak membayarkan uang saku terhadap 15 (lima belas) atlet melainkan hanya

terhadap 4 (empat) orang atlet yang dibayarkan honoranya yakni sejak bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 masing-masing sebesar Rp. 250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap bulannya dan terhadap 4 (empat) orang atlet yang dibayarkan honoranya yakni sejak bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 masing-masing sebesar Rp. 250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga jumlah yang dibayarkan kepada atlet seluruhnya sebesar **Rp. 17.000.000,00** (*tujuh belas juta rupiah*), padahal terdakwa telah menerima honor pelatih dan uang saku atlet sebesar **Rp. 192.500.000,00** setelah dikurangi pajak dari WARSITO (Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak) sehingga terdapat uang sebesar Rp. 147.500.000,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dan memperkaya terdakwa, hal ini bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu "*setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*";

2). Uang Saku Peserta Try Out :

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Siak Nomor : 430/SK/Parsenibudpora/IV/2011/33 tanggal 04 April 2011 untuk kegiatan try out ke Jawa Barat ditetapkan peserta sebanyak 25 (dua puluh lima) orang terdiri dari 5 (lima) orang pelatih, 15 (lima belas) orang atlet dan 5 (lima) orang staf Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Siak, pada tanggal 11 April 2011 diterbitkan SP2D Nomor : 497/SP2D/2011 sebagai realisasi uang saku peserta try out ke Jawa Barat sebesar Rp. 37.500.000,00 (*tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*),



selanjutnya terdakwa menerima pembayaran uang saku peserta try out sebesar **Rp. 35.625.000,00** setelah dikurangi pajak sebesar Rp. 1.875.000,00 (*satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), **terdakwa yang seharusnya melaksanakan pembayaran uang saku peserta try out sesuai dengan** Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Siak selaku Pengguna Anggaran, telah menunjuk sendiri peserta try out yang pergi ke Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang pelatih, 4 (empat) orang atlit, 1 (satu) orang PPTK, 2 (dua) orang staf PPTK dan 5 (lima) orang staf Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Siak dengan rincian :

- 2 (dua) orang pelatih masing-masing menerima sebesar Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
- 4 (empat) orang atlit masing-masing menerima sebesar Rp. 750.000,00 (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- 1 (satu) orang PPTK, 2 (dua) orang staf PPTK dan 5 (lima) orang staf Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Siak masing-masing menerima sebesar Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

sehingga terdapat uang saku peserta try out sebesar **Rp. 18.125.000,00** yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa yang bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu "*setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*";

3). Tambahan Puding Atlit :

Bahwa pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2011 terdakwa telah menyiapkan nota pembelian seolah-olah telah terdapat kegiatan pengadaan barang/jasa berupa pembelian tambahan puding atlit bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2011 sebesar Rp. **22.500.000,00** (*dua puluh dua juta lima ratus ribu*



rupiah), dengan ketentuan disediakan setiap hari sebanyak 15 (lima belas) porsi seharga Rp.8.800,00 (*delapan ribu delapan ratus rupiah*) atau Rp.3.960.000,00 (*tiga juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*) setiap bulannya yang disediakan oleh Rumah Makan Bu Rusti, selanjutnya pada tanggal 30 November 2011 diterbitkan SP2D nomor 8464/SP2D/2011 dengan nilai Rp. 22.500.000,00 (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) yang seluruh dananya diterima oleh terdakwa, namun dalam pelaksanaannya atlit tidak pernah menerima tambahan puding atau tidak ada realisasi kegiatan atas pengadaan barang/jasa tersebut sebesar **Rp. 22.500.000,00** (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga bertentangan dengan :

- Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu : "*pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima*";
- Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo pasal 132 ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006, yaitu "*setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*";

4). Pengadaan Jaket Atlit :

Bahwa pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2011 terdakwa telah menyiapkan nota pembelian seolah-olah telah terdapat kegiatan pengadaan barang/jasa berupa pembelian jaket atlit sebesar Rp. 5.250.000,00 (*lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dari CV. Empat tertanggal 27 Oktober 2011, selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2011 diterbitkan SP2D nomor 10870/SP2D/2011 dengan nilai Rp. 5.250.000,00 (*lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yang seluruh dananya diterima oleh terdakwa, namun dalam pelaksanaannya atlit tidak pernah menerima jaket dari terdakwa atau tidak ada realisasi kegiatan atas pengadaan barang/jasa tersebut sebesar Rp. 5.250.000,00 (*lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga bertentangan dengan :

- Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu



: *"pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima";*

- Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo pasal 132 ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006, yaitu *" setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";*

5). Pengadaan Cuci Pakaian Pelatih dan Atlit :

Bahwa pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2011 terdakwa telah menyiapkan nota pembelian seolah-olah telah terdapat kegiatan pengadaan barang/jasa berupa pengadaan cuci pakaian pelatih dan atlit sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) oleh CV Sri Intani, selanjutnya pada tanggal 24 November 2011 diterbitkan SP2D nomor 8190/SP2D/2011 dengan nilai Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) yang seluruh dananya diterima oleh terdakwa, namun dalam pelaksanaannya atlit ataupun pelatih tidak pernah mendapatkan fasilitas cuci pakaian atau penggantian uang atas cuci pakaian dari terdakwa atau tidak ada realisasi kegiatan atas pengadaan barang/jasa tersebut sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) sehingga bertentangan dengan :

- Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu : *"pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima";*
- Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo pasal 132 ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006, yaitu *" setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";*

6). Pengadaan Makan Minum Pelatih dan Atlit :

Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerja/Kontrak Pengadaan Makan Minum Pelatih dan Atlit dengan nilai kontrak seluruhnya sebesar Rp. 228.900.000,00 (*dua ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah*), Rumah Makan Bu Rusti selaku rekanan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh bulan yakni sejak bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 harus menyediakan :

Makan 3 (tiga) kali sehari untuk 5 (lima) orang pelatih dan 15 (lima belas) orang atlit;

Puding 1 (satu) kali sehari untuk 15 (lima belas) orang atlit;

Air mineral sebanyak 2 (dua) kotak per hari;

namun dalam pelaksanaannya Rumah Makan Bu Rusti ternyata tidak melaksanakan penyediaan makan minum pelatih dan atlit seperti yang disebutkan dalam Surat Perjanjian/kontrak, melainkan dilaksanakan oleh istri terdakwa yakni TARSINI atas permintaan terdakwa sejak bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 dengan realisasi sebagai berikut :

Makan pelatih dan atlit yang disediakan adalah 3 (tiga) kali sehari masing-masing 15 (lima belas) bungkus seharga Rp.13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per bungkus atau Rp. 17.550.000,00 (*tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) selama sebulan;

Puding atlit yang disediakan setiap hari sebanyak 15 (lima belas) porsi seharga Rp.8.800,00 (*delapan ribu delapan ratus rupiah*) atau Rp.3.960.000,00 (*tiga juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*) selama sebulan;

Air mineral yang disediakan sebanyak 2 (dua) kotak setiap hari seharga Rp.19.360,00 (*Sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) per kotak atau Rp.1.161.600,00 (*satu juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah*);

sehingga realisasi belanja makan minum yang disediakan oleh istri terdakwa sejak bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 adalah sebesar **Rp. 158.701.200,00** (*seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu dua ratus rupiah*), padahal uang yang telah dicairkan untuk kegiatan tersebut setelah dikurangi pajak adalah sebesar Rp. 224.738.185,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. **66.036.985,00** yang menguntungkan terdakwa atau orang lain, yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang - undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 184 ayat (2) Permendagri nomor No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Hal. 9 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu : *"Pejabat yang menandatangani dan /atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD, bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";*

7). Transportasi Try Out :

Bahwa berdasarkan SP2D Nomor 2966/SP2D/2011 yang diterbitkan tanggal 14 Juni 2011 nilai kegiatan transportasi try out ke Jawa Barat adalah sebesar Rp. 79.635.000,00 (*tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Bahwa sesuai dengan surat perjanjian/kontrak Nomor : 430 / SPK /PL-Parsenibudpora / IV / 2011 / 01 dan Nomor : 430 / SPK /PL-Parsenibudpora / IV / 2011/03 tanggal 06 April 2012, pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Light Water Tour & Travel selaku rekanan adalah :

- a) Transportasi dari Siak ke Jakarta untuk 25 orang;
- b) Sewa bus selama 6 hari;
- c) Penginapan peserta sebanyak 13 kamar selama enam hari;
- d) Makan minum peserta sebanyak 25 orang selama 6 hari;

namun dalam pelaksanaannya CV. Light Water Tour & Travel tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai kontrak kerja, akan tetapi pekerjaan tersebut dilaksanakan sendiri oleh terdakwa dengan realisasi sebagai berikut:

Peserta Try Out sebanyak 14 (empat belas) orang berdasarkan penunjukan sendiri oleh terdakwa, dilaksanakan di stadion Padjajaran Bandung selama 4 (empat) hari sejak tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 April 2011;

Biaya transportasi dari Siak ke Jakarta sebesar Rp.2.595.000,00 (*dua juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah*) per orang;

PO. Patriot disewa untuk menjemput rombongan peserta dari Jakarta ke Bandung dan mengantar kembali ke Jakarta dengan total biaya Rp. 2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);

sehingga realisasi transportasi peserta try out ke Jawa Barat adalah sebesar **Rp. 38.830.000,00** (tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian :



Transportasi Siak ke Jakarta : 14 orang x Rp. 2.595.000,00 = Rp. 36.330.000,00;

Sewa Bus Jakarta-Bandung Pulang Pergi = Rp. 2.500.000,00;

padahal uang yang telah dicairkan untuk kegiatan tersebut setelah dikurangi pajak adalah sebesar Rp. 70.947.546,00 sehingga terdapat selisih uang sebesar **Rp. 32.117.546,00** yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang - undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 184 ayat (2) Permendagri nomor No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu : *"Pejabat yang menandatangani dan /atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD, bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*;

8). Akomodasi Try Out :

Berdasarkan SP2D Nomor 2969/SP2D/2011 yang diterbitkan tanggal 14 Juni 2011 nilai kegiatan akomodasi try out ke Jawa Barat adalah sebesar Rp. 47.430.000,00 (*empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*), sesuai dengan surat perjanjian/kontrak nomor 430/SPK/PL-Parsenibudpora/IV/2011/03 tanggal 06 April 2012, pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Light Water Tour & Travel selaku rekanan adalah :

- a. Penginapan peserta sebanyak 13 kamar selama enam hari;
 - b. Makan minum peserta sebanyak 25 orang selama 6 hari;
- namun dalam pelaksanaannya CV. Light Water Tour & Travel tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai kontrak kerja, akan tetapi pekerjaan tersebut dilaksanakan sendiri oleh terdakwa dengan realisasi sebagai berikut:

Peserta Try Out sebanyak 14 (empat belas) orang berdasarkan penunjukan sendiri oleh terdakwa, dilaksanakan di stadion Padjajaran Bandung selama 4 (empat) hari sejak tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 April 2011;



Biaya makan minum sebesar Rp. 84.800,00 (*delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah*) per hari per orang;

Peserta try out dari Kabupaten Siak menginap di Hotel Patradissa selama 4 (empat) hari tiga malam tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 April 2011 menggunakan 10 (sepuluh) kamar dengan total harga Rp. 6.645.000,00 (*enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

sehingga realisasi akomodasi peserta try out ke Jawa Barat adalah sebesar Rp. 11.393.800,00 (*sebelas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*) dengan rincian :

Penginapan peserta =
Rp. 6.645.000,00;

Makan minum peserta 14 orang x 4 hari x Rp. 84.800,00 = Rp. 4.748.800,00;

padahal uang yang telah dicairkan untuk kegiatan tersebut setelah dikurangi pajak adalah sebesar Rp. 42.255.818,00 sehingga terdapat selisih uang sebesar **Rp. 30.862.018,00** yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang - undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 184 ayat (2) Permendagri nomor No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu : "*Pejabat yang menandatangani dan /atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD , bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*";

9). Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu :

Bahwa terdapat kegiatan Pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 430/SPK/PL-Parsenibudpora/IV/2011/27 tanggal 4 April 2011 dengan rekanan CV. Panglima Kembar berupa :

- Pakaian latihan atlit (15 orang x 2 stel);
- Pakaian pelatih, asisten pelatih (5 orang x 2 stel);
- Training sport atlit (15 orang x 2 stel);

Hal. 12 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handuk kecil atlit (15 orang x 1 helai x 4 kali);
 - Seragam sekolah atlit (15 orang x 4 jenis x 1 pasang);
- selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2011 diterbitkan SP2D nomor 4948/SP2D/2011 dengan nilai Rp. 25.660.000,00 (*dua puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*) yang seluruh dananya diterima oleh terdakwa, namun dalam pelaksanaannya atlit ataupun pelatih tidak pernah menerima barang sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak dari pihak ketiga yang ditunjuk sebagai penyedia barang yaitu CV. Panglima Kembar atau tidak ada realisasi kegiatan atas pengadaan barang/jasa tersebut sebesar Rp. 25.660.000,00 (*dua puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*) sehingga bertentangan dengan :

Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu : *"pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima"*;

Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo pasal 132 ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006, yaitu *"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*;

10). Pengadaan Perlengkapan Olahraga :

Bahwa terdapat kegiatan Pengadaan Perlengkapan Olahraga berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 430/SPK/PL-Parsenibudpora/IV/2011/25 tanggal 4 April 2011 dengan rekanan CV. Empat berupa :

- Lembing putra dan putri (2 buah);
- Cakram putra dan putri (2 buah);
- stop watch (5 buah);
- sepatu latihan atlit (15 orang x 1 pasang);
- sepatu space atlit (15 orang x 1 pasang);
- sepatu sekolah atlit (15 orang x 1 pasang);
- kaos kaki latihan pelatih dan atlit (20 orang x 2 pasang);
- kaos kaki sekolah atlit (15 orang x 1 pasang);

Hal. 13 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2011 diterbitkan SP2D nomor 4946/SP2D/2011 dengan nilai Rp. 38.905.000,00 (*tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah*) yang seluruh dananya diterima oleh terdakwa, namun dalam pelaksanaannya atlet dan pelatih tidak pernah menerima barang-barang seperti yang disebutkan dalam Surat Perjanjian Kerja/kontrak dari pihak ketiga yang ditunjuk sebagai penyedia barang yaitu CV. Empat atau tidak ada realisasi kegiatan atas pengadaan barang/jasa tersebut sebesar Rp. 38.837.659,00 (*tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh enam ratus lima puluh sembilan rupiah*) sehingga bertentangan dengan:

Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara jo. Pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu : "*pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima*";

Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo pasal 132 ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006, yaitu "*setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*";

11). Pengadaan Logistik Rumah Tangga :

Bahwa terdapat kegiatan Pengadaan Logistik Rumah Tangga berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 430/SPL/PL-parsenibudpora/IV/2011/29 tanggal 4 April 2011 dengan rekanan CV. Empat berupa :

- Tempat tidur 15 buah;
- Spring bed 15 buah;
- Bantal 15 buah; -----
- Sprei kasur dan sarung bantal 15 set;

selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2011 diterbitkan SP2D nomor 4944/SP2D/2011 dengan nilai Rp. 23.700.000,00 (*dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*) yang seluruh dananya diterima oleh terdakwa, namun dalam pelaksanaannya atlet dan pelatih pengganti pada kegiatan PPLP Atletik Siak tahun 2011 tidak ada menerima barang-barang sebagaimana kontrak pengadaan dari pihak ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk sebagai penyedia barang yaitu CV. Empat atau tidak ada realisasi kegiatan atas pengadaan barang/jasa tersebut sebesar Rp. 23.700.000,00 sehingga bertentangan dengan :

Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu : *"pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima"*;

Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo pasal 132 ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006, yaitu *" setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*;

- Bahwa terdakwa telah menerima pencairan honor pelatih dan dan uang saku atlit, uang saku peserta try out, tambahan pudding atlit, pengadaan jaket atlit, pengadaan cuci pakaian pelatih dan atlit, pengadaan makan minum pelatih dan atlit, transportasi try out, akomodasi try out, pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu, pengadaan perlengkapan olahraga dan pengadaan logistik rumah tangga ***tanpa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*** sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan :

Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu : *"pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima"*;

Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo pasal 132 ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006, yaitu *" setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*;

Pasal 18 ayat (3) Undang - undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 184 ayat (2) Permendagri nomor No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu : *"Pejabat yang*

Hal. 15 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani dan /atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD, bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

- Bahwa perbuatan terdakwa SUPANGI, S.Pd Bin (Alm) SAMIJO secara melawan hukum di atas telah memperkaya diri terdakwa serta memperkaya orang lain sebesar Rp. 431.428.845,00 (*empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah*);
- Akibat perbuatan terdakwa, telah merugikan keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak sebesar **Rp. 431.428.845,00 (*empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah*)** sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembibitan, Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) Cabang Atletik pada Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-5144/PW04/5/2012 tanggal 28 Desember 2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau atau sekitar jumlah tersebut;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

S U B S I D A I R :

----- Bahwa terdakwa SUPANGI Bin (Alm) SAMIJO, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Pembibitan Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) Cabang Atletik pada Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak Nomor : 430/SK/Parsenibudpora/III/2011/13 tanggal 4 Maret 2011 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti,



akan tetapi sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2011, atau setidaknya pada tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak, Jalan Komplek Perkantoran Sei Betung Siak Sri Indrapura Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 35 ayat (2) bahwa “ daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah hukum propinsi yang bersangkutan”, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdakwa selaku Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2011 terdapat belanja Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Atletik pada Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2011 pada kode rekening 1.18.1.17.01.20.19.5.2 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.157.130.000,00 (*satu milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah*);
- Bahwa dalam pelaksanaannya sejak tanggal 08 April sampai dengan tanggal 19 Desember 2011 telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk kegiatan PPLP Cabang Atletik Tahun 2011 untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - 1). Honor pelatih dan uang saku atlet sebesar Rp. 196.500.000,00;



- 2). Uang saku peserta try out sebesar Rp. 37.500.000,00;
- 3). Tambahan puding atlit sebesar Rp. 22.500.000,00;
- 4). Pengadaan jaket atlit sebesar Rp. 5.250.000,00;
- 5). Pengadaan cuci pakaian pelatih dan atlit sebesar Rp. 30.000.000,00;
- 6). Pengadaan makan minum pelatih dan atlit sebesar Rp. 228.900.000,00;
- 7). Transportasi try out sebesar Rp. 79.635.000,00;
- 8). Akomodasi tryout sebesar Rp. 47.430.000,00;
- 9). Pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu sebesar Rp. 25.660.000,00;
- 10). Pengadaan perlengkapan olahraga sebesar Rp. 38.905.000,00;
- 11). Pengadaan logistic rumah tangga sebesar Rp. 23.700.000,00; sehingga jumlah dana yang dicairkan seluruhnya adalah sebesar **Rp. 735.980.000,00** (*tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*) dipotong pajak sebesar Rp. 33.126.155,00 (*tiga puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah*) dan realisasi pencairan dana oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 702.835.845,00 (*tujuh ratus dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah*);

Bahwa berdasarkan SP2D tersebut terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melaksanakan kegiatan PPLP Cabang Atletik tahun 2011 sebagai berikut :

1). Honor Pelatih dan Uang Saku Atlit :

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak Nomor 430/SK/Parsenibudpora/III/2011/13 tanggal 04 Maret 2011 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pelatih, Penjaga Asrama, Staf Administrasi Kegiatan dan Atlit Pada Kegiatan Pembibitan Dan Pembinaan Olahragawan Berbakat (PPLP Atletik) Tahun 2011 telah ditunjuk 5 (lima) orang pelatih, 1 (satu) orang petugas penjaga asrama, 2 (dua) orang staf administrasi kegiatan dan 15 (lima belas) orang atlit, bahwa untuk pembayaran honor pelatih dan uang saku atlit tersebut dicairkan dana sebesar Rp.



196.500.000,00 (*seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*);

Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa selaku PPTK **tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan** sehingga 5 (lima) orang yang ditunjuk sebagai pelatih dalam kegiatan PPLP Cabang Atletik tahun 2011 tidak melaksanakan tugasnya karena terdakwa telah menunjuk pelatih pengganti *tanpa persetujuan Kepala Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak* selaku Pengguna Anggaran sebanyak 2 (dua) orang untuk melaksanakan kegiatan selama 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 dengan honor setiap bulan Rp. 1.400.000,00 (*satu juta empat ratus ribu rupiah*) sehingga jumlah yang dibayarkan kepada pelatih sebesar **Rp. 28.000.000,00** (*dua puluh delapan juta rupiah*), terdakwa juga telah tidak membayarkan uang saku terhadap 15 (lima belas) atlet melainkan hanya terhadap 4 (empat) orang atlet yang dibayarkan honorinya yakni sejak bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 masing-masing sebesar Rp. 250.000,00,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap bulannya dan terhadap 4 (empat) orang atlet yang dibayarkan honorinya yakni sejak bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 masing-masing sebesar Rp. 250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga jumlah yang dibayarkan kepada atlet seluruhnya sebesar **Rp. 17.000.000,00** (*tujuh belas juta rupiah*), padahal terdakwa telah menerima honor pelatih dan uang saku atlet sebesar **Rp. 192.500.000,00** setelah dikurangi pajak dari WARSITO (Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak) sehingga terdapat uang sebesar **Rp. 147.500.000,00** yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dan menguntungkan terdakwa sehingga terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan pada kegiatan Pembibitan Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) Cabang Atletik pada Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2011;

2). Uang Saku Peserta Try Out :

Hal. 19 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Siak Nomor : 430/SK/Parsenibudpora/IV/2011/33 tanggal 04 April 2011 untuk kegiatan try out ke Jawa Barat ditetapkan peserta sebanyak 25 (dua puluh lima) orang terdiri dari 5 (lima) orang pelatih, 15 (lima belas) orang atlet dan 5 (lima) orang staf Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Siak, pada tanggal 11 April 2011 diterbitkan SP2D Nomor : 497/SP2D/2011 sebagai realisasi uang saku peserta try out ke Jawa Barat sebesar Rp. 37.500.000,00 (*tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), selanjutnya terdakwa menerima pembayaran uang saku peserta try out sebesar **Rp. 35.625.000,00** setelah dikurangi pajak sebesar Rp. 1.875.000,00 (*satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), **terdakwa yang seharusnya melaksanakan pembayaran uang saku peserta try out sesuai dengan** Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Siak selaku Pengguna Anggaran, telah menunjuk sendiri peserta try out yang pergi ke Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang pelatih, 4 (empat) orang atlet, 1 (satu) orang PPTK, 2 (dua) orang staf PPTK dan 5 (lima) orang staf Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Siak dengan rincian :

2 (dua) orang pelatih masing-masing menerima sebesar Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);

4 (empat) orang atlet masing-masing menerima sebesar Rp. 750.000,00 (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);

1 (satu) orang PPTK, 2 (dua) orang staf PPTK dan 5 (lima) orang staf Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Siak masing-masing menerima sebesar Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

sehingga terdapat uang saku peserta try out sebesar **Rp. 18.125.000,00** yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa karena terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 132

Hal. 20 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR



ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu *"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*;

3). Tambahan Puding Atlit :

Bahwa pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2011 terdakwa telah menyiapkan nota pembelian seolah-olah telah terdapat kegiatan pengadaan barang/jasa berupa pembelian tambahan puding atlit bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2011 sebesar Rp. **22.500.000,00** (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), dengan ketentuan disediakan setiap hari sebanyak 15 (lima belas) porsi seharga Rp. 8.800,00 (*delapan ribu delapan ratus rupiah*) atau Rp.3.960.000,00 (*tiga juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*) setiap bulannya yang disediakan oleh Rumah Makan Bu Rusti, selanjutnya pada tanggal 30 November 2011 diterbitkan SP2D nomor 8464/SP2D/2011 dengan nilai Rp. 22.500.000,00 (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) yang seluruh dananya diterima oleh terdakwa, namun dalam pelaksanaannya atlit tidak pernah menerima tambahan puding atau tidak ada realisasi kegiatan atas pengadaan barang/jasa tersebut sebesar **Rp. 22.500.000,00** (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga terdakwa telah *menyalahgunakan kewenangannya* karena tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pembibitan Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) Cabang Atletik pada Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2011;

4). Pengadaan Jaket Atlit :

Bahwa pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2011 terdakwa telah menyiapkan nota pembelian seolah-olah telah terdapat kegiatan pengadaan barang/jasa berupa pembelian jaket atlit sebesar Rp. 5.250.000,00 (*lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dari CV. Empat tertanggal 27 Oktober 2011, selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2011 diterbitkan SP2D nomor 10870/SP2D/2011 dengan nilai Rp. 5.250.000,00 (*lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yang seluruh dananya diterima oleh terdakwa, namun dalam pelaksanaannya atlit tidak pernah menerima jaket dari terdakwa atau tidak ada realisasi kegiatan atas pengadaan



barang/jasa tersebut sebesar Rp. 5.250.000,00 (*lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga terdakwa telah *menyalahgunakan kewenangannya* karena tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pembibitan Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) Cabang Atletik pada Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2011;

5). Pengadaan Cuci Pakaian Pelatih dan Atlit :

Bahwa pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2011 terdakwa telah menyiapkan nota pembelian seolah-olah telah terdapat kegiatan pengadaan barang /jasa berupa pengadaan cuci pakaian pelatih dan atlit sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) oleh CV Sri Intani, selanjutnya pada tanggal 24 November 2011 diterbitkan SP2D nomor 8190/SP2D/2011 dengan nilai Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) yang seluruh dananya diterima oleh terdakwa, namun dalam pelaksanaannya atlit ataupun pelatih tidak pernah mendapatkan fasilitas cuci pakaian atau penggantian uang atas cuci pakaian dari terdakwa atau tidak ada realisasi kegiatan atas pengadaan barang/jasa tersebut sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) sehingga terdakwa telah *menyalahgunakan kewenangannya* karena tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pembibitan Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) Cabang Atletik pada Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2011;

6). Pengadaan Makan Minum Pelatih dan Atlit :

Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerja/Kontrak Pengadaan Makan Minum Pelatih dan Atlit dengan nilai kontrak seluruhnya sebesar Rp. 228.900.000,00 (*dua ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah*), Rumah Makan Bu Rusti selaku rekanan selama tujuh bulan yakni sejak bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 seharusnya menyediakan :

Makan 3 (tiga) kali sehari untuk 5 (lima) orang pelatih dan 15 (lima belas) orang atlit;

Puding 1 (satu) kali sehari untuk 15 (lima belas) orang atlit;

Air mineral sebanyak 2 (dua) kotak per hari;

namun dalam pelaksanaannya karena terdakwa tidak *mengendalikan pelaksanaan kegiatan* selaku PPTK sesuai



ketentuan pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka Rumah Makan Bu Rusti tidak melaksanakan penyediaan makan minum pelatih dan atlit seperti yang disebutkan dalam Surat Perjanjian/kontrak, melainkan penyediaan makan minum tersebut dilaksanakan oleh istri terdakwa yakni TARSINI atas permintaan terdakwa sejak bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 dengan realisasi sebagai berikut :

Makan pelatih dan atlit yang disediakan adalah 3 (tiga) kali sehari masing-masing 15 (lima belas) bungkus seharga Rp.13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per bungkus atau Rp. 17.550.000,00 (*tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) selama sebulan;

Puding atlit yang disediakan setiap hari sebanyak 15 (lima belas) porsi seharga Rp.8.800,00 (*delapan ribu delapan ratus rupiah*) atau Rp.3.960.000,00 (*tiga juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*) selama sebulan;

Air mineral yang disediakan sebanyak 2 (dua) kotak setiap hari seharga Rp.19.360,00 (*Sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) per kotak atau Rp.1.161.600,00 (*satu juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah*);

sehingga realisasi belanja makan minum yang disediakan oleh istri terdakwa sejak bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 adalah sebesar **Rp.158.701.200,00** (*seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu dua ratus rupiah*), padahal uang yang telah dicairkan untuk kegiatan tersebut setelah dikurangi pajak adalah sebesar Rp. 224.738.185,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. **66.036.985,00** yang menguntungkan terdakwa atau orang lain;

7). Transportasi Try Out :

Bahwa berdasarkan SP2D Nomor 2966/SP2D/2011 yang diterbitkan tanggal 14 Juni 2011 nilai kegiatan transportasi try out ke Jawa Barat adalah sebesar Rp. 79.635.000,00 (*tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Bahwa sesuai dengan surat perjanjian/kontrak nomor 430/SPK/PL-Parsenibudpora / IV / 2011 / 01 dan nomor 430/ SPK / PL-Parsenibudpora /IV/2011/03 tanggal 06 April 2012, pekerjaan yang



harus dilaksanakan oleh PT. Light Water Tour & Travel selaku rekanan adalah :

- a) Transportasi dari Siak ke Jakarta untuk 25 orang;
- b) Sewa bus selama 6 hari;
- c) Penginapan peserta sebanyak 13 kamar selama enam hari;
- d) Makan minum peserta sebanyak 25 orang selama 6 hari;

namun dalam pelaksanaannya CV. Light Water Tour & Travel tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai kontrak kerja, akan tetapi pekerjaan tersebut dilaksanakan sendiri oleh terdakwa dengan realisasi sebagai berikut:

Peserta Try Out sebanyak 14 (empat belas) orang berdasarkan penunjukan sendiri oleh terdakwa, dilaksanakan di stadion Padjajaran Bandung selama 4 (empat) hari sejak tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 April 2011;

Biaya transportasi dari Siak ke Jakarta sebesar Rp.2.595.000,00 (*dua juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah*) per orang;

- a. PO. Patriot disewa untuk menjemput rombongan peserta dari Jakarta ke Bandung dan mengantar kembali ke Jakarta dengan total biaya Rp. 2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*); sehingga realisasi transportasi peserta try out ke Jawa Barat adalah sebesar **Rp. 38.830.000,00** (tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian :

Transportasi Siak ke Jakarta : 14 orang x Rp. 2.595.000,00 = Rp. 36.330.000,00;

Sewa Bus Jakarta-Bandung Pulang Pergi = Rp. 2.500.000,00;

padahal uang yang telah dicairkan untuk kegiatan tersebut setelah dikurangi pajak adalah sebesar Rp. 70.947.546,00 sehingga terdapat selisih uang sebesar **Rp. 32.117.546,00** yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa karena terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa dalam kedudukan selaku PPTK kegiatan Pembibitan Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) Cabang Atletik pada Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2011;



8). Akomodasi Try Out :

Berdasarkan SP2D Nomor 2969/SP2D/2011 yang diterbitkan tanggal 14 Juni 2011 nilai kegiatan akomodasi try out ke Jawa Barat adalah sebesar Rp. 47.430.000,00 (*empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*), sesuai dengan surat perjanjian/kontrak nomor 430/SPK/PL-Parsenibudpora/IV/2011/03 tanggal 06 April 2012, pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Light Water Tour & Travel selaku rekanan adalah :

- a. Penginapan peserta sebanyak 13 kamar selama enam hari;
- b. Makan minum peserta sebanyak 25 orang selama 6 hari;
namun dalam pelaksanaannya CV. Light Water Tour & Travel tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai kontrak kerja, akan tetapi pekerjaan tersebut dilaksanakan sendiri oleh terdakwa dengan *menyalahgunakan kesempatan yang ada pada terdakwa selaku PPTK* kegiatan Pembibitan Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) Cabang Atletik pada Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2011 dengan realisasi sebagai berikut :

Peserta Try Out sebanyak 14 (empat belas) orang berdasarkan penunjukan sendiri oleh terdakwa, dilaksanakan di stadion Padjajaran Bandung selama 4 (empat) hari sejak tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 April 2011;

Biaya makan minum sebesar Rp. 84.800,00 (*delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah*) per hari per orang;

Peserta try out dari Kabupaten Siak menginap di Hotel Patradissa selama 4

(empat) hari tiga malam tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 April 2011 menggunakan 10 (sepuluh) kamar dengan total harga Rp. 6.645.000,00 (*enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

sehingga realisasi akomodasi peserta try out ke Jawa Barat adalah sebesar Rp. 11.393.800,00 (*sebelas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*) dengan rincian :

Penginapan peserta = Rp.
6.645.000,00;



Makan minum peserta 14 orang x 4 hari x Rp. 84.800,00 = Rp. 4.748.800,00;

padahal uang yang telah dicairkan untuk kegiatan tersebut setelah dikurangi pajak adalah sebesar Rp. 42.255.818,00 sehingga terdapat selisih uang sebesar **Rp. 30.862.018,00** yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dan menguntungkan terdakwa ataupun orang lain;

9). Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu :

Bahwa terdapat kegiatan Pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu

berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 430/SPK/PL Parsenibudpora / IV / 2011/27 tanggal 4 April 2011 dengan rekanan CV. Panglima Kembar berupa :

- Pakaian latihan atlit (15 orang x 2 stel);
- Pakaian pelatih, asisten pelatih (5 orang x 2 stel);
- Training sport atlit (15 orang x 2 stel);
- Handuk kecil atlit (15 orang x 1 helai x 4 kali);
- Seragam sekolah atlit (15 orang x 4 jenis x 1 pasang);

selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2011 diterbitkan SP2D nomor 4948/SP2D/2011 dengan nilai Rp. 25.660.000,00 (*dua puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*) yang seluruh dananya diterima oleh terdakwa, namun dalam pelaksanaannya atlit ataupun pelatih tidak pernah menerima barang sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak dari pihak ketiga yang ditunjuk sebagai penyedia barang yaitu CV. Panglima Kembar atau tidak ada realisasi kegiatan atas pengadaan barang/jasa tersebut sebesar Rp. 25.660.000,00 (*dua puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*) sehingga terdakwa telah tidak mengindahkan ketentuan :

Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu : *"pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima"*;

Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo pasal 132 ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006, yaitu *"setiap pengeluaran belanja*

Hal. 26 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR



atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

10). Pengadaan Perlengkapan Olahraga :

Bahwa terdapat kegiatan Pengadaan Perlengkapan Olahraga berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 430/SPK/PL-Parsenibudpora/IV/2011/25 tanggal 4 April 2011 dengan rekanan CV. Empat berupa :

- Lembing putra dan putri (2 buah);
- Cakram putra dan putri (2 buah);
- stop watch (5 buah);
- sepatu latihan atlit (15 orang x 1 pasang);
- sepatu space atlit (15 orang x 1 pasang);
- sepatu sekolah atlit (15 orang x 1 pasang);
- kaos kaki latihan pelatih dan atlit (20 orang x 2 pasang);
- kaos kaki sekolah atlit (15 orang x 1 pasang);

selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2011 diterbitkan SP2D nomor 4946/SP2D/2011 dengan nilai Rp. 38.905.000,00 (*tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah*) yang seluruh dananya diterima oleh terdakwa, namun dalam pelaksanaannya atlit dan pelatih tidak pernah menerima barang-barang seperti yang disebutkan dalam Surat Perjanjian Kerja/kontrak dari pihak ketiga yang ditunjuk sebagai penyedia barang yaitu CV. Empat atau tidak ada realisasi kegiatan atas pengadaan barang/jasa tersebut sebesar Rp. 38.837.659,00 (*tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh enam ratus lima puluh sembilan rupiah*) karena terdakwa tidak *mengendalikan pelaksanaan kegiatan* sebagaimana tugas terdakwa sesuai ketentuan pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11). Pengadaan Logistik Rumah Tangga :

Bahwa terdapat kegiatan Pengadaan Logistik Rumah Tangga berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 430/SPL/PL-parsenibudpora/IV/2011/29 tanggal 4 April 2011 dengan rekanan CV. Empat berupa :

- Tempat tidur 15 buah;
- Spring bed 15 buah;

Hal. 27 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantal 15 buah;
 - Sprei kasur dan sarung bantal 15 set;
- selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2011 diterbitkan SP2D nomor 4944/SP2D/2011 dengan nilai Rp. 23.700.000,00 (*dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*) yang seluruh dananya diterima oleh terdakwa, namun dalam pelaksanaannya atlit dan pelatih pengganti pada kegiatan PPLP Atletik Siak tahun 2011 tidak ada menerima barang-barang sebagaimana kontrak pengadaan dari pihak ketiga yang ditunjuk sebagai penyedia barang yaitu CV. Empat atau tidak ada realisasi kegiatan atas pengadaan barang/jasa tersebut sebesar Rp. 23.700.000,00 sehingga terdakwa tidak *mengendalikan pelaksanaan kegiatan* sebagaimana tugas terdakwa sesuai ketentuan pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa terdakwa telah menerima pencairan honor pelatih dan dan uang saku atlit, uang saku peserta try out, tambahan pudding atlit, pengadaan jaket atlit, pengadaan cuci pakaian pelatih dan atlit, pengadaan makan minum pelatih dan atlit, transportasi try out, akomodasi try out, pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu, pengadaan perlengkapan olahraga dan pengadaan logistik rumah tangga ***tanpa mengendalikan pelaksanaan kegiatan*** Pembibitan Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) Cabang Atletik pada Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2011 sehingga terdakwa telah *menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa karena jabatan atau kedudukan selaku Pejabat Pengendali Kegiatan* pada kegiatan Pembibitan Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) Cabang Atletik di Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2011 dengan tidak mengindahkan ketentuan :
- Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :
- "pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima";*
- Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo pasal 132 ayat (1)

Hal. 28 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permendagri No. 13 Tahun 2006, yaitu “ *setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*”;

Pasal 18 ayat (3) Undang - undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 184 ayat (2) Permendagri nomor No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu : “ *Pejabat yang menandatangani dan /atau mengesahkan*

dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD , bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

- Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa karena jabatan atau kedudukan selaku Pejabat Pengendali Kegiatan pada kegiatan Pembibitan Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) Cabang Atletik di Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2011 seperti tersebut di atas, telah menguntungkan terdakwa sebesar Rp. 431.428.845,00 (*empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah*);
- Akibat perbuatan terdakwa, telah merugikan keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak sebesar **Rp. 431.428.845,00 (*empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah*)** sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembibitan, Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) Cabang Atletik pada Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-5144/PW04/5/2012 tanggal 28 Desember 2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau atau sekitar jumlah tersebut;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2013 No. Reg. Perkara : PDS-01/Siak/05/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUPANGI BIN (ALM) SAMIJO** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPANGI BIN (ALM) SAMIJO** berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 431.428.845,00 (empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah)**, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto Copy Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD yang dilegalisir;

Hal. 30 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Surat Perintah Kerja No : 438/SPK/PL-Parsenibudpora / IV / 2011 /05, Tlg 02 April 2011 Pekerjaan Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga yang dilegalisir;
3. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No: 430/SPK/PL-Parsenibudpora / IV/2011/05 tanggal 02 April 2012 Pekerjaan Belanja makan dan minum yang dilegalisir;
4. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No: 430/SPK/PL-Parsenibudpora /IV/2011/07 tanggal 02 Mei 2012 Pekerjaan Belanja makan dan minum yang dilegalisir;
5. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No: 430/SPK/PL-Parsenibudpora /IV/2011/73 tanggal 01 Juni 2012 Pekerjaan Belanja makan dan minum yang dilegalisir;
6. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No: 430/SPK/PL-Parsenibudpora /IV/2011/90 tanggal 01 Juli 2012 Pekerjaan Belanja makan dan minum yang dilegalisir;
7. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No: 430/SPK/PL-Parsenibudpora / IV / 2011 /112 tanggal 01 Agustus 2012 Pekerjaan Belanja makan dan minum yang dilegalisir;
8. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No : 430/SPK/PL-Parsenibudpora / IV /2011/131 tanggal 26 Agustus 2012 Pekerjaan Belanja makan dan minum yang dilegalisir;
9. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No: 430/SPK/PL-Parsenibudpora / IV / 2011 /151 tanggal 30 September 2012 Pekerjaan Belanja makan dan minum yang dilegalisir;
10. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No : 430/SPK/PL-Parsenibudpora / IV /2011/218 tanggal 01 November 2012 Pekerjaan Belanja makan dan minum;
11. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No : 430/SPK/PL-Parsenibudpora / IV /2011/232 tanggal 01 Desember 2012 Pekerjaan Belanja makan dan minum yang dilegalisir;
12. Foto Copy Surat Perintah Kerja No : 438/SPK/PL-Parsenibudpora / IV /2011/27 tanggal 04 April 2011 Pekerjaan Belanja Pakaian Khusus hari-hari Tertentu yang dilegalisir;
13. Foto Copy Surat Perintah Kerja No : 430/SPK/PL-Parsenibudpora /IV/2011/01 tanggal 06 April 2011 Pekerjaan belanja sewa Gedung sarana Mobilitas Darat dan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara yang dilegalisir;

Hal. 31 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto Copy Surat Perjanjian No : 430/SPK/PL-Parsenibudpora/IV/2011/03, tanggal 06 April 2011 Pekerjaan Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat dan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan yang dilegalisir ;
15. Foto Copy Surat Perintah Kerja No : 438/SPK/PL-Parsenibudpora /IV/2011/25 tanggal 04 April 2011 Pekerjaan Belanja Perlengkapan Olahraga yang dilegalisir;
16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 483/SP2D/2011 tanggal 08 April 2011 dengan jumlah yang dibayarkan Rp 14.630.000,-;
17. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 17/SPM/LM/III/2011 tanggal 06 April 2011 dengan jumlah SPM Rp 14.850.000,-;
- 18. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 1065/SP2D/2011 tanggal 12 Mei 2011 dengan jumlah yang dibayarkan Rp 14.420.000,-;
19. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 29 / SPM / LS / 2011 tanggal 6 Mei 2011 dengan jumlah Rp. 14.850.000,-;
20. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 2173/SP2D/2011 tanggal 23 Juni 2011 dengan jumlah yang dibayarkan Rp 14.420.000,-;
21. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 51/SPM/LS/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 dengan jumlah Rp. 14.850.000,-;
22. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 4189/SP2D/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dengan jumlah yang dibayarkan Rp 43.260.000,-;
23. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 117/SPM/LS/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dengan Jumlah Rp. 44.550.000,-;
24. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 7292/SP2D/2011 tanggal 03 Nopember 2011 jumlah yang dibayarkan Rp. 14.420.000,-;
25. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 168/SPM/LS/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dengan jumlah Rp. 14.850.000,-;

Hal. 32 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 497/SP2D/2011 tanggal 11 April 2011 dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 35.625.000,-;
27. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 24/SPM/LS/IV/2011 tanggal 08 April 2011 dengan jumlah Rp. 37.500.000,-;
28. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 2968/SP2D/2011 tanggal 14 Juli 2011 dengan jumlah yang dibayarkan Rp 32.105.455,-; SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 81/SPM/LS/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 dengan jumlah Rp. 32.7000.000,-;
29. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM: 81/SPM/LS/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 dengan jumlah Rp. 32.700.000,- ;
30. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 4928/SP2D/2011 tanggal 23 Agustus 2011 jumlah yang dibayarkan Rp. 32.105.455,-;
31. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 132/SPM/LS/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 dengan jumlah Rp. 32.700.000,-;
32. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 4926/SP2D/2011 tanggal 23 Agustus 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp. 32.105.455,-;
33. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 131/SPM/LS/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 dengan jumlah Rp. 32.700.00,-;
34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 7416/SP2D/2011 tanggal 04 November 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp 32.105.455,-;
35. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 170/SPM/LS/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dengan jumlah Rp. 32.700.000,-;
36. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 4946/SP2D/2011 tanggal 23 Agustus 2011 jumlah yang dibayarkan Rp. 34.837.659,-;

Hal. 33 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 121/SPM/LS/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 dengan jumlah Rp. 38.905.000,-;
38. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 4944/SP2D/2011 tanggal 23 Agustus 2011 jumlah yang dibayarkan Rp. 21.222.273,-;
39. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 130/SPM/LS/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 dengan jumlah Rp. 23.700.000,-;
40. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 499/SP2D/2011 tanggal 11 April 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp. 31.500.000,-;
41. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 20/SPM/LS/III/2011 tanggal 11 April 2011 dengan jumlah Rp. 35.000.000,-;
42. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 2966/SP2D/2011 tanggal 14 Juli 2011 jumlah yang dibayarkan Rp. 70.947.546,-;
43. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 79/SPM/LS/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 dengan jumlah Rp. 79.635.000,-;
44. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 2969/SP2D/2011 tanggal 14 Juli 2011 jumlah yang dibayarkan Rp. 42.255.818,-;
45. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 80/SPM/LS/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 dengan jumlah Rp. 47.430.000,-;
46. Kwitansi pembayaran Sewa ruko dari 1 mei 2011 s/d 1 mei 2012 beserta Akta Notaris Sewa menyewa no : 3233/W/2011 tanggal 08 Agustus 2011;
47. Surat Pernyataan pemberian kuasa penanggung jawab pada pekerjaan Belanja Makan dan Minuman Kegiatan untuk 03 Juni 2011, 02 Juli 2011, 02 Agustus 2011, 06 September 2011, 01 Oktober 2011, 01 November 2011, dan 01 Desember 2011. Pada kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Atletik Tahun anggaran 2011 dari /i KAMSIAH kepada /i TARSINI;

Hal. 34 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak Nomor : 430/SK/Parsenibudpora/III/2011/13 tanggal 4 Maret 2011;
49. Foto Copy Buku tamu Hotel Patradissa Nomor urut 455652 dengan pemesan BAHZARUDIN yang beralamat di Jalan Sepakat nomor 4005 / 012 (Buana) Labuh Baru Pekanbaru yang dilegalisir;
50. Foto Copy Buku Pendapatan Hotel Patradissa tanggal 10-11 April 2011 yang dilegalisir;
51. Foto Copy Daftar Tanda Terima Honorarium Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Staff ADM pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011;
52. Daftar Tanda Terima Honorarium Pelatih pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011;
53. Daftar Tanda Terima Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap (Penjaga Asrama dan Staff Adm Kegiatan) pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011;
54. Daftar Tanda Terima Belanja Jasa ADM Peserta Pada Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan OlahRaga Atletik (PPLP ATLETIK) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011;
55. Daftar Tanda Terima Bantuan Uang Saku Peserta Mengikuti Try Out Ke Jawa Barat Pada Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan OlahRaga Atletik (PPLP ATLETIK) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir, pada Bulan April 2011;
56. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan kegiatan - kegiatan (APBD) Kab. Siak Dinas Pariwisata Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2011;
57. Bukti Pembayaran GU (Ganti Uang) belanja makan dan minum kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga Atletik untuk pembayaran tanggal 1 s/d 3 Maret 2011 rumah makan DIAN, berikut Kwitansi dari rumah makan DIAN, Surat Pesanan, Penawaran Harga dan Berita Acara Serah Terima Barang;

Hal. 35 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. Bukti Pembayaran GU (Ganti Uang) belanja makan dan minum kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga Atletik untuk pembayaran tanggal 4 s/d 6 Maret 2011 rumah makan DIAN, berikut Kwitansi dari rumah makan DIAN, Surat Pesanan, Penawaran Harga dan Berita Acara Serah Terima Barang;
59. Bukti Pembayaran GU (Ganti Uang) belanja makan dan minum kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga Atletik untuk pembayaran tanggal 7 s/d 9 Maret 2011 rumah makan DIAN, berikut Kwitansi dari rumah makan DIAN, Surat Pesanan, Penawaran Harga dan Berita Acara Serah Terima Barang;
60. Bukti Pembayaran GU (Ganti Uang) belanja makan dan minum kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga Atletik untuk pembayaran tanggal 10 s/d 12 Maret 2011 rumah makan DIAN, berikut Kwitansi dari rumah makan DIAN, Surat Pesanan, Penawaran Harga dan Berita Acara Serah Terima Barang;
61. Bukti Pembayaran GU (Ganti Uang) belanja makan dan minum kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga Atletik untuk pembayaran tanggal 13 s/d 15 Maret 2011 rumah makan DIAN, berikut Kwitansi dari rumah makan DIAN, Surat Pesanan, Penawaran Harga dan Berita Acara Serah Terima Barang;
62. Bukti Pembayaran GU (Ganti Uang) belanja makan dan minum kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga Atletik untuk pembayaran tanggal 28 s/d 30 Maret 2011 rumah makan DIAN, berikut Kwitansi dari rumah makan DIAN, Surat Pesanan, Penawaran Harga dan Berita Acara Serah Terima Barang;
63. Bukti Pembayaran GU (Ganti Uang) belanja makan dan minum kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga Atletik untuk pembayaran tanggal 16 s/d 18 Maret 2011 rumah makan DIAN, berikut Kwitansi dari rumah makan DIAN, Surat Pesanan, Penawaran Harga dan Berita Acara Serah Terima Barang;
64. Bukti Pembayaran GU (Ganti Uang) belanja makan dan minum kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga Atletik untuk pembayaran tanggal 19 s/d 21 Maret 2011 rumah makan DIAN, berikut Kwitansi dari rumah makan DIAN, Surat Pesanan, Penawaran Harga dan Berita Acara Serah Terima Barang;
65. Bukti Pembayaran GU (Ganti Uang) belanja makan dan minum kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga Atletik untuk



- pembayaran tanggal 22 s/d 24 Maret 2011 rumah makan DIAN, berikut Kwitansi dari rumah makan DIAN, Surat Pesanan, Penawaran Harga dan Berita Acara Serah Terima Barang;
66. Bukti Pembayaran GU (Ganti Uang) belanja makan dan minum kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga Atletik untuk pembayaran tanggal 31 Maret 2011 rumah makan DIAN, berikut Kwitansi dari rumah makan DIAN, Surat Pesanan, Penawaran Harga dan Berita Acara Serah Terima Barang;
67. Bukti Pembayaran GU (Ganti Uang) belanja makan dan minum kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga Atletik untuk pembayaran tanggal 25 s/d 27 Maret 2011 rumah makan DIAN, berikut Kwitansi dari rumah makan DIAN, Surat Pesanan, Penawaran Harga dan Berita Acara Serah Terima Barang;
68. Bukti pembayaran jasa administrasi (bantuan uang saku peserta Try out ke Tanjung Pinang) pada kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga atletik (PPLP) atletik Kab. Siak berikut Daftar tanda terima belanja jasa administrasi peserta (bantuan uang saku pasertatry out ke Tanjung Pinang);
69. Daftar tanda terima Honorarium Panitia Penerima hasil pekerjaan kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga atletik (pemusatan pembinaan dan latihan pelajar (PPLP) cabang Atletik) Tahun Anggaran 2011;
70. Bukti pembayaran belanja jasa kebersihan perlengkapan rumah tangga dari bulan Maret s/d Desember 2011 pada kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga atletik;
71. Bukti pembayaran belanja sewa sarana mobilitas darat (belanja sewa mobil perasional) untuk bulan Maret s/d Desember 2011 pada kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga atletik berikut buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek;
72. Bukti pembayaran belanja atribut kelengkapan pakaian khusus (pakaian identitas – sekolah pada kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga atletik berikut buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek;
73. Bukti pembayaran kekurangan honorarium pelatih PPLP atletik untuk pembayaran bulan Maret s/d Desember 2011 berikut Daftar tanda terima Honorarium pelatih;



74. Bukti pembayaran biaya Ceck-up kesehatan atlit untuk pembayaran bulan Maret s/d Desember 2011 beserta Surat keterangan Dokter dan buku rekapitulasi pengeluaran per rincian Objek;
75. Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor : 326 / SPM / LS / XII / 2011 dengan Rekanan PT. LIGHT WATER TOUR AND TRAVEL;
76. Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor : 357 / SPM / LS / XII / 2011 dengan Rekanan RUMAH MAKAN BU RUSTI;
77. Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor : 364 / SPM / LS / XII / 2011 dengan Rekanan RUMAH MAKAN BU RUSTI;
78. Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor : 366 / SPM / LS / XII / 2011 dengan Rekanan RUMAH MAKAN BU RUSTI;
79. DPA perubahan (Leges);
80. Fotocopy SP2D makan dan minum bulan Oktober, November, Desember 2011 (leges);
81. Fotocopy SP2D belanja sewa gedung/Kantor/tempat, belanja sewa sarana mobilitas darat dan udara, belanja sewa sarana mobilitas darat dan udara, belanja makan dan minum kegiatan (try out tanjung pinang) (leges);
82. Fotocopy SP2D honor Tim pengadaan barang dan jasa Honorarium panitia hasil pekerjaan (leges);
83. SK tim pengadaan barang dan jasa;
84. Fotocopy SP2D honor PPTK, Peneliti /Narasumber/ Instruktur/Suoervisii dan Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap dan belanja jasa ADM peserta bulan Oktober, November, Desember 2011 dan belanja bantuan uang peserta Try Out Tanjung Pinang;
85. Kontrak PT. Ligh Water ke Tanjung Pinang;
86. SPPD an. JOHARI, Spd (eselon III) asli;
87. SPPD an. SUPANGI, Spd (eselon IV) Asli;
88. SPPD an. AGUS SALIM ABDUH, Ssos (eselon IV) Asli;
89. SPPD an. MAHYUDI AL RASIDI (pelaksana Gol III) Asli;
90. SPPD an. TENGKU ZULKARNAIN (Gol III) ASLI;

***Dikembalikan kepada Pemilik yaitu Dinas Pariwisata,
Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Siak;***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 November 2013 No. : 33/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPANGI Bin (Alm) SAMIJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
2. Menghukum Terdakwa SUPANGI Bin (Alm) SAMIJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa SUPANGI Bin (Alm) SAMIJO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 431.428.845,00 (empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. Foto Copy Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD yang dilegalisir;
 2. Foto Copy Surat Perintah Kerja No : 438/SPK/PL-Parsenibudpora /IV/2011/05, Tlg 02 April 2011 Pekerjaan Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga yang dilegalisir;
 3. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No: 430/SPK/PL-Parsenibudpora /IV/2011/05 tanggal 02 April 2012 Pekerjaan Belanja makan dan minum yang dilegalisir;

Hal. 39 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No: 430/SPK/PL-Parsenibudpora /IV/2011/07 tanggal 02 Mei 2012 Pekerjaan Belanja makan dan minum yang dilegalisir;
5. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No: 430/SPK/PL-Parsenibudpora /IV/2011/73 tanggal 01 Juni 2012 Pekerjaan Belanja makan dan minum yang dilegalisir;
6. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No: 430/SPK/PL-Parsenibudpora /IV/2011/90 tanggal 01 Juli 2012 Pekerjaan Belanja makan dan minum yang dilegalisir;
7. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No: 430/SPK/PL-Parsenibudpora / IV / 2011 /112 tanggal 01 Agustus 2012 Pekerjaan Belanja makan dan minum yang dilegalisir;
8. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No : 430/SPK/PL-Parsenibudpora / IV /2011/131 tanggal 26 Agustus 2012 Pekerjaan Belanja makan dan minum yang dilegalisir;
9. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No: 430/SPK/PL-Parsenibudpora / IV / 2011 /151 tanggal 30 September 2012 Pekerjaan Belanja makan dan minum yang dilegalisir;
10. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No : 430/SPK/PL-Parsenibudpora / IV /2011/218 tanggal 01 November 2012 Pekerjaan Belanja makan dan minum;
11. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No : 430/SPK/PL-Parsenibudpora / IV /2011/232 tanggal 01 Desember 2012 Pekerjaan Belanja makan dan minum yang dilegalisir;
12. Foto Copy Surat Perintah Kerja No : 438/SPK/PL-Parsenibudpora / IV /2011/27 tanggal 04 April 2011 Pekerjaan Belanja Pakaian Khusus hari-hari Tertentu yang dilegalisir;
13. Foto Copy Surat Perintah Kerja No : 430/SPK/PL-Parsenibudpora /IV/2011/01 tanggal 06 April 2011 Pekerjaan belanja sewa Gedung sarana Mobilitas Darat dan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara yang dilegalisir;
14. Foto Copy Surat Perjanjian No : 430/SPK/PL-Parsenibudpora/IV/2011/03, tanggal 06 April 2011 Pekerjaan Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat dan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan yang dilegalisir ;

Hal. 40 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto Copy Surat Perintah Kerja No : 438/SPK/PL-Parsenibudpora /IV/2011/25 tanggal 04 April 2011 Pekerjaan Belanja Perlengkapan Olahraga yang dilegalisir;
16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 483/SP2D/2011 tanggal 08 April 2011 dengan jumlah yang dibayarkan Rp 14.630.000,-;
17. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 17/SPM/LM/III/2011 tanggal 06 April 2011 dengan jumlah SPM Rp 14.850.000,-;
- 18. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 1065/SP2D/2011 tanggal 12 Mei 2011 dengan jumlah yang dibayarkan Rp 14.420.000,-;
19. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 29 / SPM / LS / 2011 tanggal 6 Mei 2011 dengan jumlah Rp. 14.850.000,-;
20. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 2173/SP2D/2011 tanggal 23 Juni 2011 dengan jumlah yang dibayarkan Rp 14.420.000,-;
21. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 51/SPM/LS/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 dengan jumlah Rp. 14.850.000,-;
22. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 4189/SP2D/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dengan jumlah yang dibayarkan Rp 43.260.000,-;
23. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 117/SPM/LS/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dengan Jumlah Rp. 44.550.000,-;
24. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 7292/SP2D/2011 tanggal 03 Nopember 2011 jumlah yang dibayarkan Rp. 14.420.000,-;
25. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 168/SPM/LS/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dengan jumlah Rp. 14.850.000,-;
26. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 497/SP2D/2011 tanggal 11 April 2011 dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 35.625.000,-;

Hal. 41 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 24/SPM/LS/IV/2011 tanggal 08 April 2011 dengan jumlah Rp. 37.500.000,-;
28. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 2968/SP2D/2011 tanggal 14 Juli 2011 dengan jumlah yang dibayarkan Rp 32.105.455,-; SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 81/SPM/LS/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 dengan jumlah Rp. 32.7000.000,-;
29. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM: 81/SPM/LS/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 dengan jumlah Rp. 32.700.000,- ;
30. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 4928/SP2D/2011 tanggal 23 Agustus 2011 jumlah yang dibayarkan Rp. 32.105.455,-;
31. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 132/SPM/LS/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 dengan jumlah Rp. 32.700.000,-;
32. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 4926/SP2D/2011 tanggal 23 Agustus 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp. 32.105.455,-;
33. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 131/SPM/LS/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 dengan jumlah Rp. 32.700.00,-;
34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 7416/SP2D/2011 tanggal 04 November 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp 32.105.455,-;
35. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 170/SPM/LS/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dengan jumlah Rp. 32.700.000,-;
36. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 4946/SP2D/2011 tanggal 23 Agustus 2011 jumlah yang dibayarkan Rp. 34.837.659,-;
37. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 121/SPM/LS/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 dengan jumlah Rp. 38.905.000,-;

Hal. 42 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 4944/SP2D/2011 tanggal 23 Agustus 2011 jumlah yang dibayarkan Rp. 21.222.273,-;
39. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 130/SPM/LS/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 dengan jumlah Rp. 23.700.000,-;
40. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 499/SP2D/2011 tanggal 11 April 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp. 31.500.000,-;
41. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 20/SPM/LS/III/2011 tanggal 11 April 2011 dengan jumlah Rp. 35.000.000,-;
42. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 2966/SP2D/2011 tanggal 14 Juli 2011 jumlah yang dibayarkan Rp. 70.947.546,-;
43. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 79/SPM/LS/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 dengan jumlah Rp. 79.635.000,-;
44. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 2969/SP2D/2011 tanggal 14 Juli 2011 jumlah yang dibayarkan Rp. 42.255.818,-;
45. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 80/SPM/LS/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 dengan jumlah Rp. 47.430.000,-;
46. Kwitansi pembayaran Sewa ruko dari 1 mei 2011 s/d 1 mei 2012 beserta Akta Notaris Sewa menyewa no : 3233/W/2011 tanggal 08 Agustus 2011;
47. Surat Pernyataan pemberian kuasa penanggung jawab pada pekerjaan Belanja Makan dan Minuman Kegiatan untuk 03 Juni 2011, 02 Juli 2011, 02 Agustus 2011, 06 September 2011, 01 Oktober 2011, 01 November 2011, dan 01 Desember 2011. Pada kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Atletik Tahun anggaran 2011 dari /i KAMSIAH kepada /i TARSINI;
48. Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak Nomor : 430/SK/Parsenibudpora/III/2011/13 tanggal 4 Maret 2011;

Hal. 43 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. Foto Copy Buku tamu Hotel Patradissa Nomor urut 455652 dengan pemesan BAHZARUDIN yang beralamat di Jalan Sepakat nomor 4005 / 012 (Buana) Labuh Baru Pekanbaru yang dilegalisir;
50. Foto Copy Buku Pendapatan Hotel Patradissa tanggal 10-11 April 2011 yang dilegalisir;
51. Foto Copy Daftar Tanda Terima Honorarium Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Staff ADM pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011;
52. Daftar Tanda Terima Honorarium Pelatih pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011;
53. Daftar Tanda Terima Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap (Penjaga Asrama dan Staff Adm Kegiatan) pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011;
54. Daftar Tanda Terima Belanja Jasa ADM Peserta Pada Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan OlahRaga Atletik (PPLP ATLETIK) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011;
55. Daftar Tanda Terima Bantuan Uang Saku Peserta Mengikuti Try Out Ke Jawa Barat Pada Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan OlahRaga Atletik (PPLP ATLETIK) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir, pada Bulan April 2011;
56. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan kegiatan - kegiatan (APBD) Kab. Siak Dinas Pariwisata Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2011;
57. Bukti Pembayaran GU (Ganti Uang) belanja makan dan minum kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga Atletik untuk pembayaran tanggal 1 s/d 3 Maret 2011 rumah makan DIAN, berikut Kwitansi dari rumah makan DIAN, Surat Pesanan, Penawaran Harga dan Berita Acara Serah Terima Barang;
58. Bukti Pembayaran GU (Ganti Uang) belanja makan dan minum kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga Atletik untuk pembayaran tanggal 4 s/d 6 Maret 2011 rumah makan DIAN,



- berikut Kwitansi dari rumah makan DIAN, Surat Pesanan, Penawaran Harga dan Berita Acara Serah Terima Barang;
59. Bukti Pembayaran GU (Ganti Uang) belanja makan dan minum kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga Atletik untuk pembayaran tanggal 7 s/d 9 Maret 2011 rumah makan DIAN, berikut Kwitansi dari rumah makan DIAN, Surat Pesanan, Penawaran Harga dan Berita Acara Serah Terima Barang;
60. Bukti Pembayaran GU (Ganti Uang) belanja makan dan minum kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga Atletik untuk pembayaran tanggal 10 s/d 12 Maret 2011 rumah makan DIAN, berikut Kwitansi dari rumah makan DIAN, Surat Pesanan, Penawaran Harga dan Berita Acara Serah Terima Barang;
61. Bukti Pembayaran GU (Ganti Uang) belanja makan dan minum kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga Atletik untuk pembayaran tanggal 13 s/d 15 Maret 2011 rumah makan DIAN, berikut Kwitansi dari rumah makan DIAN, Surat Pesanan, Penawaran Harga dan Berita Acara Serah Terima Barang;
62. Bukti Pembayaran GU (Ganti Uang) belanja makan dan minum kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga Atletik untuk pembayaran tanggal 28 s/d 30 Maret 2011 rumah makan DIAN, berikut Kwitansi dari rumah makan DIAN, Surat Pesanan, Penawaran Harga dan Berita Acara Serah Terima Barang;
63. Bukti Pembayaran GU (Ganti Uang) belanja makan dan minum kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga Atletik untuk pembayaran tanggal 16 s/d 18 Maret 2011 rumah makan DIAN, berikut Kwitansi dari rumah makan DIAN, Surat Pesanan, Penawaran Harga dan Berita Acara Serah Terima Barang;
64. Bukti Pembayaran GU (Ganti Uang) belanja makan dan minum kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga Atletik untuk pembayaran tanggal 19 s/d 21 Maret 2011 rumah makan DIAN, berikut Kwitansi dari rumah makan DIAN, Surat Pesanan, Penawaran Harga dan Berita Acara Serah Terima Barang;
65. Bukti Pembayaran GU (Ganti Uang) belanja makan dan minum kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga Atletik untuk pembayaran tanggal 22 s/d 24 Maret 2011 rumah makan DIAN, berikut Kwitansi dari rumah makan DIAN, Surat Pesanan, Penawaran Harga dan Berita Acara Serah Terima Barang;

Hal. 45 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR



66. Bukti Pembayaran GU (Ganti Uang) belanja makan dan minum kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga Atletik untuk pembayaran tanggal 31 Maret 2011 rumah makan DIAN, berikut Kwitansi dari rumah makan DIAN, Surat Pesanan, Penawaran Harga dan Berita Acara Serah Terima Barang;
67. Bukti Pembayaran GU (Ganti Uang) belanja makan dan minum kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga Atletik untuk pembayaran tanggal 25 s/d 27 Maret 2011 rumah makan DIAN, berikut Kwitansi dari rumah makan DIAN, Surat Pesanan, Penawaran Harga dan Berita Acara Serah Terima Barang;
68. Bukti pembayaran jasa administrasi (bantuan uang saku peserta Try out ke Tanjung Pinang) pada kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga atletik (PPLP) atletik) Kab. Siak berikut Daftar tanda terima belanja jasa administrasi peserta (bantuan uang saku pasertatry out ke Tanjung Pinang);
69. Daftar tanda terima Honorarium Panitia Penerima hasil pekerjaan kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga atletik (pemusatan pembinaan dan latihan pelajar (PPLP) cabang Atletik) Tahun Anggaran 2011;
70. Bukti pembayaran belanja jasa kebersihan perlengkapan rumah tangga dari bulan Maret s/d Desember 2011 pada kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga atletik;
71. Bukti pembayaran belanja sewa sarana mobilitas darat (belanja sewa mobil perasional) untuk bulan Maret s/d Desember 2011 pada kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga atletik berikut buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek;
72. Bukti pembayaran belanja atribut kelengkapan pakaian khusus (pakaian identitas - sekolah pada kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga atletik berikut buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek;
73. Bukti pembayaran kekurangan honorarium pelatih PPLP atletik untuk pembayaran bulan Maret s/d Desember 2011 berikut Daftar tanda terima Honorarium pelatih;
74. Bukti pembayaran biaya Ceck-up kesehatan atlit untuk pembayaran bulan Maret s/d Desember 2011 beserta Surat keterangan Dokter dan buku rekapitulasi pengeluaran per rincian Objek;

Hal. 46 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor : 326 / SPM / LS / XII / 2011 dengan Rekanan PT. LIGHT WATER TOUR AND TRAVEL;
 76. Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor : 357 / SPM / LS / XII / 2011 dengan Rekanan RUMAH MAKAN BU RUSTI;
 77. Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor : 364 / SPM / LS / XII / 2011 dengan Rekanan RUMAH MAKAN BU RUSTI;
 78. Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor : 366 / SPM / LS / XII / 2011 dengan Rekanan RUMAH MAKAN BU RUSTI;
 79. DPA perubahan (Leges);
 80. Fotocopy SP2D makan dan minum bulan Oktober, November, Desember 2011 (leges);
 81. Fotocopy SP2D belanja sewa gedung/Kantor/tempat, belanja sewa sarana mobilitas darat dan udara, belanja sewa sarana mobilitas darat dan udara, belanja makan dan minum kegiatan (try out tanjung pinang) (leges);
 82. Fotocopy SP2D honor Tim pengadaan barang dan jasa Honorarium panitia hasil pekerjaan (leges);
 83. SK tim pengadaan barang dan jasa;
 84. Fotocopy SP2D honor PPTK, Peneliti /Narasumber/ Instruktur/Suovervisii dan Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap dan belanja jasa ADM peserta bulan Oktober, November, Desember 2011 dan belanja bantuan uang peserta Try Out Tanjung Pinang;
 85. Kontrak PT. Ligh Water ke Tanjung Pinang;
 86. SPPD an. JOHARI, Spd (eselon III) asli;
 87. SPPD an. SUPANGI, Spd (eselon IV) Asli;
 88. SPPD an. AGUS SALIM ABDUH, Ssos (eselon IV) Asli;
 89. SPPD an. MAHYUDI AL RASIDI (pelaksana Gol III) Asli;
 90. SPPD an. TENGKU ZULKARNAIN (Gol III) ASLI;
Dikembalikan kepada Pemilik yaitu Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Siak;
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; ``

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan

Hal. 47 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding , masing-masing pada tanggal 13 November 2013 dan tanggal 15 November 2013 sebagaimana Akta Permintaan Banding No. : 18/Akta.Pid.Sus/2013/PN.PBR, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 November 2013 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 November 2013 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding pada tanggal 2 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Desember 2013, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui (delegasi) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagaimana surat Panitera Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 3 Desember 2013 dengan Nomor : W4-U/8162/HN/01.10/XII/2013, Perihal mohon bantuan pemberitahuan penyerahan memori banding dalam perkara an. SUPANGI Bin (Alm) SAMIJO ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : W4.U1 / 8016 /HN.01.10/XII/2013 tanggal 28 November 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis hakim Tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya tentang pembuktian dari Pasal 2 yang diterapkan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya melekat jabatannya selaku PPTK bukan orang perorangan yang bertindak atas nama Individu/person, sehingga lebih tepat jika terhadap terdakwa dikenakan Pasal 3 Undang-undang tindak pidana korupsi ;

Hal. 48 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa sebagaimana dalam Nota Pembelaan yang telah disampaikan pada persidangan Pengadilan tingkat pertama terdapat selisih besaran kerugian Negara yang nyata dan terang dimana ada pengeluaran yang sah dijadikan kerugian Negara, oleh Tim Auditor BPKP jadi bukan besaran nilai yang diterima oleh Terdakwa ;
- c. Bahwa sebagaimana dalam Nota pembelaan yang telah disampaikan pada persidangan Pengadilan tingkat pertama yaitu tentang belanja makan dan minum, sebagaimana bukti No. 47, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa surat pernyataan pemberian kuasa penanggung jawab pada pekerjaan belanja makan dan minum dari Kamsiah kepada Tarsini, jelas merupakan hubungan keperdataan, sehingga tidak tepat jika selisih Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) merupakan kerugian Negara seharusnya adalah merupakan bagian dari keuntungan perusahaan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara No. 33/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PBR dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 November 2013 No. 33/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PBR serta memori banding Pensihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum sampai dengan dimulainya pemeriksaan perkara terdakwa tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara ini sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut ;
- Bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya pengulangan dari pembelaan yang telah diajukan dalam peradilan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding ;
- Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan

Hal. 49 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR



pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan ;

- Bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) UU Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah di ubah dan di tambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana telah tepat dan benar ;
- Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dan pemaaf pada perbuatan terdakwa, karena itu sudah benar jika perbuatan terdakwa tersebut dinyatakan salah dan terdakwa tersebut dijatuhi pidana ;
- Bahwa dengan memperhatikan azas keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut

pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi terdakwa dan calon-calon pelaku tindak pidana korupsi lainnya, kecuali tentang pidana tambahan berupa pidana penjara apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 431.428.845,- (Empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) menurut Pengadilan Tinggi, perlu diperbaiki untuk menghindari disparitas pemidanaan dalam kasus korupsi di Pengadilan yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri pekanbaru tanggal 11 November

Hal. 50 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 No. 33/ Pid.Sus / TIPIKOR / 2013 / PN.PBR, yang dimintakan banding harus diperbaiki sepanjang pidana tambahan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa lebih lama dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka cukup alasan hukum untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pensihat HukumTerdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Pekanbaru Tanggal 11 November 2013 No. 33 / Pid.Sus / TIPIKOR / 2013 /PN.PBR. yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana tambahan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa SUPANGI Bin (Alm) SAMIJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;
2. Menghukum Terdakwa SUPANGI Bin (Alm) SAMIJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan

Hal. 51 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

3. Menghukum Terdakwa SUPANGI Bin (Alm) SAMIJO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 431.428.845,- (Empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto Copy Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD yang dilegalisir;
 2. Foto Copy Surat Perintah Kerja No : 438/SPK/PL-Parsenibudpora / IV / 2011 /05, Tlg 02 April 2011 Pekerjaan Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga yang dilegalisir;
 3. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No: 430/SPK/PL-Parsenibudpora / IV/2011/05 tanggal 02 April 2012 Pekerjaan Belanja makan dan minum yang dilegalisir;
 4. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No: 430/SPK/PL-Parsenibudpora /IV/2011/07 tanggal 02 Mei 2012 Pekerjaan Belanja makan dan minum yang dilegalisir;
 5. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No: 430/SPK/PL-Parsenibudpora /IV/2011/73 tanggal 01 Juni 2012 Pekerjaan Belanja makan dan minum yang dilegalisir;
 6. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No: 430/SPK/PL-Parsenibudpora /IV/2011/90 tanggal 01 Juli 2012 Pekerjaan Belanja makan dan minum yang dilegalisir;
 7. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No: 430/SPK/PL-Parsenibudpora / IV / 2011 /112 tanggal 01 Agustus 2012 Pekerjaan Belanja makan dan minum yang dilegalisir;

Hal. 52 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No : 430/SPK/PL-Parsenibudpora / IV /2011/131 tanggal 26 Agustus 2012 Pekerjaan Belanja makan dan minum yang dilegalisir;
9. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No: 430/SPK/PL-Parsenibudpora / IV / 2011 /151 tanggal 30 September 2012 Pekerjaan Belanja makan dan minum yang dilegalisir;
10. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No : 430/SPK/PL-Parsenibudpora / IV /2011/218 tanggal 01 November 2012 Pekerjaan Belanja makan dan minum;
11. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No : 430/SPK/PL-Parsenibudpora / IV /2011/232 tanggal 01 Desember 2012 Pekerjaan Belanja makan dan minum yang dilegalisir;
12. Foto Copy Surat Perintah Kerja No : 438/SPK/PL-Parsenibudpora / IV /2011/27 tanggal 04 April 2011 Pekerjaan Belanja Pakaian Khusus hari-hari Tertentu yang dilegalisir;
13. Foto Copy Surat Perintah Kerja No : 430/SPK/PL-Parsenibudpora /IV/2011/01 tanggal 06 April 2011 Pekerjaan belanja sewa Gedung sarana Mobilitas Darat dan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara yang dilegalisir;
14. Foto Copy Surat Perjanjian No : 430/SPK/PL-Parsenibudpora/IV/2011/03, tanggal 06 April 2011 Pekerjaan Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat dan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan yang dilegalisir ;
15. Foto Copy Surat Perintah Kerja No : 438/SPK/PL-Parsenibudpora /IV/2011/25 tanggal 04 April 2011 Pekerjaan Belanja Perlengkapan Olahraga yang dilegalisir;
16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 483/SP2D/2011 tanggal 08 April 2011 dengan jumlah yang dibayarkan Rp 14.630.000,-;
17. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 17/SPM/LM/III/2011 tanggal 06 April 2011 dengan jumlah SPM Rp 14.850.000,-;
- 18. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 1065/SP2D/2011 tanggal 12 Mei 2011 dengan jumlah yang dibayarkan Rp 14.420.000,-;
19. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 29 / SPM / LS / 2011 tanggal 6 Mei 2011 dengan jumlah Rp. 14.850.000,-;

Hal. 53 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 2173/SP2D/2011 tanggal 23 Juni 2011 dengan jumlah yang dibayarkan Rp 14.420.000,-;
21. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 51/SPM/LS/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 dengan jumlah Rp. 14.850.000,-;
22. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 4189/SP2D/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dengan jumlah yang dibayarkan Rp 43.260.000,-;
23. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 117/SPM/LS/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dengan Jumlah Rp. 44.550.000,-;
24. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 7292/SP2D/2011 tanggal 03 Nopember 2011 jumlah yang dibayarkan Rp. 14.420.000,-;
25. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 168/SPM/LS/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dengan jumlah Rp. 14.850.000,-;
26. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 497/SP2D/2011 tanggal 11 April 2011 dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 35.625.000,-;
27. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 24/SPM/LS/IV/2011 tanggal 08 April 2011 dengan jumlah Rp. 37.500.000,-;
28. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 2968/SP2D/2011 tanggal 14 Juli 2011 dengan jumlah yang dibayarkan Rp 32.105.455,-; SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 81/SPM/LS/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 dengan jumlah Rp. 32.7000.000,-;
29. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM: 81/SPM/LS/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 dengan jumlah Rp. 32.700.000,- ;
30. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 4928/SP2D/2011 tanggal 23 Agustus 2011 jumlah yang dibayarkan Rp. 32.105.455,-;

Hal. 54 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 132/SPM/LS/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 dengan jumlah Rp. 32.700.000,-;
32. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 4926/SP2D/2011 tanggal 23 Agustus 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp. 32.105.455,-;
33. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 131/SPM/LS/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 dengan jumlah Rp. 32.700.00,-;
34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 7416/SP2D/2011 tanggal 04 November 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp 32.105.455,-;
35. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 170/SPM/LS/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dengan jumlah Rp. 32.700.000,-;
36. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 4946/SP2D/2011 tanggal 23 Agustus 2011 jumlah yang dibayarkan Rp. 34.837.659,-;
37. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 121/SPM/LS/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 dengan jumlah Rp. 38.905.000,-;
38. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 4944/SP2D/2011 tanggal 23 Agustus 2011 jumlah yang dibayarkan Rp. 21.222.273,-;
39. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 130/SPM/LS/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 dengan jumlah Rp. 23.700.000,-;
40. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 499/SP2D/2011 tanggal 11 April 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp. 31.500.000,-;
41. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 20/SPM/LS/III/2011 tanggal 11 April 2011 dengan jumlah Rp. 35.000.000,-;
42. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 2966/SP2D/2011 tanggal 14 Juli 2011 jumlah yang dibayarkan Rp. 70.947.546,-;

Hal. 55 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 79/SPM/LS/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 dengan jumlah Rp. 79.635.000,-;
44. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SP2D : 2969/SP2D/2011 tanggal 14 Juli 2011 jumlah yang dibayarkan Rp. 42.255.818,-;
45. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 80/SPM/LS/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 dengan jumlah Rp. 47.430.000,-;
46. Kwitansi pembayaran Sewa ruko dari 1 mei 2011 s/d 1 mei 2012 beserta Akta Notaris Sewa menyewa no : 3233/W/2011 tanggal 08 Agustus 2011;
47. Surat Pernyataan pemberian kuasa penanggung jawab pada pekerjaan Belanja Makan dan Minuman Kegiatan untuk 03 Juni 2011, 02 Juli 2011, 02 Agustus 2011, 06 September 2011, 01 Oktober 2011, 01 November 2011, dan 01 Desember 2011. Pada kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Atletik Tahun anggaran 2011 dari /i KAMSIAH kepada /i TARSINI;
48. Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak Nomor : 430/SK/Parsenibudpora/III/2011/13 tanggal 4 Maret 2011;
49. Foto Copy Buku tamu Hotel Patradissa Nomor urut 455652 dengan pemesan BAHZARUDIN yang beralamat di Jalan Sepakat nomor 4005 / 012 (Buana) Labuh Baru Pekanbaru yang dilegalisir;
50. Foto Copy Buku Pendapatan Hotel Patradissa tanggal 10-11 April 2011 yang dilegalisir;
51. Foto Copy Daftar Tanda Terima Honorarium Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Staff ADM pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011;
52. Daftar Tanda Terima Honorarium Pelatih pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011;
53. Daftar Tanda Terima Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap (Penjaga Asrama dan Staff Adm Kegiatan) pada PPLP Atletik

Hal. 56 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- TA. 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011;
54. Daftar Tanda Terima Belanja Jasa ADM Peserta Pada Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan OlahRaga Atletik (PPLP ATLETIK) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011;
55. Daftar Tanda Terima Bantuan Uang Saku Peserta Mengikuti Try Out Ke Jawa Barat Pada Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan OlahRaga Atletik (PPLP ATLETIK) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2011 yang telah dilegalisir, pada Bulan April 2011;
56. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan kegiatan - kegiatan (APBD) Kab. Siak Dinas Pariwisata Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2011;
57. Bukti Pembayaran GU (Ganti Uang) belanja makan dan minum kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga Atletik untuk pembayaran tanggal 1 s/d 3 Maret 2011 rumah makan DIAN, berikut Kwitansi dari rumah makan DIAN, Surat Pesanan, Penawaran Harga dan Berita Acara Serah Terima Barang;
58. Bukti Pembayaran GU (Ganti Uang) belanja makan dan minum kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga Atletik untuk pembayaran tanggal 4 s/d 6 Maret 2011 rumah makan DIAN, berikut Kwitansi dari rumah makan DIAN, Surat Pesanan, Penawaran Harga dan Berita Acara Serah Terima Barang;
59. Bukti Pembayaran GU (Ganti Uang) belanja makan dan minum kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga Atletik untuk pembayaran tanggal 7 s/d 9 Maret 2011 rumah makan DIAN, berikut Kwitansi dari rumah makan DIAN, Surat Pesanan, Penawaran Harga dan Berita Acara Serah Terima Barang;
60. Bukti Pembayaran GU (Ganti Uang) belanja makan dan minum kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga Atletik untuk pembayaran tanggal 10 s/d 12 Maret 2011 rumah makan DIAN, berikut Kwitansi dari rumah makan DIAN, Surat Pesanan, Penawaran Harga dan Berita Acara Serah Terima Barang;
61. Bukti Pembayaran GU (Ganti Uang) belanja makan dan minum kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga Atletik untuk pembayaran tanggal 13 s/d 15 Maret 2011 rumah makan DIAN,

Hal. 57 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR



- berikut Kwitansi dari rumah makan DIAN, Surat Pesanan, Penawaran Harga dan Berita Acara Serah Terima Barang;
62. Bukti Pembayaran GU (Ganti Uang) belanja makan dan minum kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga Atletik untuk pembayaran tanggal 28 s/d 30 Maret 2011 rumah makan DIAN, berikut Kwitansi dari rumah makan DIAN, Surat Pesanan, Penawaran Harga dan Berita Acara Serah Terima Barang;
63. Bukti Pembayaran GU (Ganti Uang) belanja makan dan minum kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga Atletik untuk pembayaran tanggal 16 s/d 18 Maret 2011 rumah makan DIAN, berikut Kwitansi dari rumah makan DIAN, Surat Pesanan, Penawaran Harga dan Berita Acara Serah Terima Barang;
64. Bukti Pembayaran GU (Ganti Uang) belanja makan dan minum kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga Atletik untuk pembayaran tanggal 19 s/d 21 Maret 2011 rumah makan DIAN, berikut Kwitansi dari rumah makan DIAN, Surat Pesanan, Penawaran Harga dan Berita Acara Serah Terima Barang;
65. Bukti Pembayaran GU (Ganti Uang) belanja makan dan minum kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga Atletik untuk pembayaran tanggal 22 s/d 24 Maret 2011 rumah makan DIAN, berikut Kwitansi dari rumah makan DIAN, Surat Pesanan, Penawaran Harga dan Berita Acara Serah Terima Barang;
66. Bukti Pembayaran GU (Ganti Uang) belanja makan dan minum kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga Atletik untuk pembayaran tanggal 31 Maret 2011 rumah makan DIAN, berikut Kwitansi dari rumah makan DIAN, Surat Pesanan, Penawaran Harga dan Berita Acara Serah Terima Barang;
67. Bukti Pembayaran GU (Ganti Uang) belanja makan dan minum kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga Atletik untuk pembayaran tanggal 25 s/d 27 Maret 2011 rumah makan DIAN, berikut Kwitansi dari rumah makan DIAN, Surat Pesanan, Penawaran Harga dan Berita Acara Serah Terima Barang;
68. Bukti pembayaran jasa administrasi (bantuan uang saku peserta Try out ke Tanjung Pinang) pada kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga atletik (PPLP) atletik) Kab. Siak



- berikut Daftar tanda terima belanja jasa administrasi peserta (bantuan uang saku pasertatry out ke Tanjung Pinang);
69. Daftar tanda terima Honorarium Panitia Penerima hasil pekerjaan kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga atletik (pemusatan pembinaan dan latihan pelajar (PPLP) cabang Atletik) Tahun Anggaran 2011;
 70. Bukti pembayaran belanja jasa kebersihan perlengkapan rumah tangga dari bulan Maret s/d Desember 2011 pada kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga atletik;
 71. Bukti pembayaran belanja sewa sarana mobilitas darat (belanja sewa mobil perasional) untuk bulan Maret s/d Desember 2011 pada kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga atletik berikut buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek;
 72. Bukti pembayaran belanja atribut kelengkapan pakaian khusus (pakaian identitas - sekolah pada kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga atletik berikut buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek;
 73. Bukti pembayaran kekurangan honorarium pelatih PPLP atletik untuk pembayaran bulan Maret s/d Desember 2011 berikut Daftar tanda terima Honorarium pelatih;
 74. Bukti pembayaran biaya Ceck-up kesehatan atlit untuk pembayaran bulan Maret s/d Desember 2011 beserta Surat keterangan Dokter dan buku rekapitulasi pengeluaran per rincian Objek;
 75. Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor : 326 / SPM / LS / XII / 2011 dengan Rekanan PT. LIGHT WATER TOUR AND TRAVEL;
 76. Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor : 357 / SPM / LS / XII / 2011 dengan Rekanan RUMAH MAKAN BU RUSTI;
 77. Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor : 364 / SPM / LS / XII / 2011

dengan Rekanan RUMAH MAKAN BU RUSTI;

78. Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor : 366 / SPM / LS / XII / 2011 dengan Rekanan RUMAH MAKAN BU RUSTI;
79. DPA perubahan (Leges);



80. Fotocopy SP2D makan dan minum bulan Oktober, November, Desember 2011 (leges);
 81. Fotocopy SP2D belanja sewa gedung/Kantor/tempat, belanja sewa sarana mobilitas darat dan udara, belanja sewa sarana mobilitas darat dan udara, belanja makan dan minum kegiatan (try out tanjung pinang) (leges);
 82. Fotocopy SP2D honor Tim pengadaan barang dan jasa Honorarium panitia hasil pekerjaan (leges);
 83. SK tim pengadaan barang dan jasa;
 84. Fotocopy SP2D honor PPTK, Peneliti /Narasumber/ Instruktur/Suovervisii dan Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap dan belanja jasa ADM peserta bulan Oktober, November, Desember 2011 dan belanja bantuan uang peserta Try Out Tanjung Pinang;
 85. Kontrak PT. Ligh Water ke Tanjung Pinang;
 86. SPPD an. JOHARI, Spd (eselon III) asli;
 87. SPPD an. SUPANGI, Spd (eselon IV) Asli;
 88. SPPD an. AGUS SALIM ABDUH, Ssos (eselon IV) Asli;
 89. SPPD an. MAHYUDI AL RASIDI (pelaksana Gol III) Asli;
 90. SPPD an. TENGKU ZULKARNAIN (Gol III) ASLI;
- Dikembalikan kepada Pemilik yaitu Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olag Raga Kabupaten Siak ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014 oleh kami Hj. Wagiah Astuti, SH sebagai Ketua Majelis, dengan Nelson Samosir, S.H., M.H sebagai Hakim Anggota I dan Eddyman Naibaho, SH. Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota II Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat Tanggal 24 Januari 2014 oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta Teti Anggraini, S.H., Panitera-pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya :

Hakim-Hakim Anggota; Hakim
Ketua;

Nelson Samosir, S.H., M.H. Hj. Wagiah
Astuti, SH

Eddyman Naibaho, S.H.

Panitera Pengganti;

Teti Anggraini, SH.

Hal. 61 dari 61 hal. Put. No. 31/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)